



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Jalan Soedjarwo Condronegoro, Ransiki-Manokwari Selatan

Telepon: +62813 4307 2341 email: Kab_manokwariselatan@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA,
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.331204/2025, Tanggal 02 Desember 2024 pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

b. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara Rebublik Indonesia Nomor 182);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.331204/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan.

1. Nama : **Nona S. Pariamalinya, A.Md**

NIP : 198307232009072001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I - (III/b)

Jabatan : Staf Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa KPU

Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2025

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 09 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

ttd.

GOLDA AGATHA

